



## **BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

---

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

#### **NOMOR 06 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BULUNGAN**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BULUNGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya.
6. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bulungan.
8. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bulungan.
9. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bulungan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

11. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bulungan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan merupakan Bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan.

## **Pasal 6**

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan.

## **Pasal 7**

(1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

***(2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :***

## **Pasal 8**

(1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

***(2) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :***

## **Pasal 9**

(1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

***(2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :***

## **Pasal 10**

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan ditetapkan peraturan Bupati;

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

#### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

## **Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan

ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Bagian Kedua Eselon**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 13**

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dalam hubungan dengan instansi lain.

### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 18**

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bulungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR –

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR ----- TAHUN 2009  
TANGGAL ----- 2009**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KORPRI**



BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR --